

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kinerja anggota DPRD Kabupaten Ngada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Responsivitas DPRD Kabupaten Ngada terhadap aspirasi masyarakat sudah terkoordinasi dengan baik. Banyak tindakan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ngada untuk mengenali kebutuhan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat, misalnya dengan melakukan kunjungan kerja, turba, reses serta mengikuti musrenbangdes/kel dan musrebangcam.
2. Responsibilitas dapat dijelaskan bahwa kegiatan pembuatan kebijakan oleh DPRD Kabupaten Ngada dilakukan dengan baik berdasarkan regulasi yang ada serta sesuai dengan prosedur yang berlaku, walaupun ada beberapa kendala yang cukup menghambat kerja DPRD yakni sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.
3. Akuntabilitas, dapat dijelaskan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Ngada bersama eksekutif selalu melibatkan partisipasi masyarakat dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Transparansi juga ditunjukkan oleh DPRD Ngada dalam setiap penggunaan seluruh sumber daya dalam proses pembuatan Perda.

4. Produktivitas DPRD Ngada rendah dalam penyusunan Perda inisiatif. Hal ini dikarenakan pemahaman dan penguasaan tugas yang dimiliki anggota dewan sangat terbatas.
5. Kualitas layanan, dapat dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Ngada peka dan tanggap terhadap semua pengaduan masyarakat, baik dalam bentuk aksi unjuk rasa maupun dalam bentuk surat pengaduan. Beberapa persoalan dan tuntutan masyarakat bahkan telah ditanggapi dalam bentuk pembuatan regulasi atau perda.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian yang Peneliti lakukan, berikut saran yang Peneliti berikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ngada :

1. Perlu dilakukan peningkatan kualitas anggota DPRD, baik dari segi pengalaman dan juga pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya kiat – kiat baru dari anggota DPRD untuk mendatangkan sejumlah anggaran melalui lobi – lobi politik, mengingat kemampuan fiskal daerah sangat terbatas guna memenuhi seluruh aspirasi masyarakat Ngada.
3. Meningkatkan frekwensi kunjungan kerja dan reses agar bisa menyerap semua aspirasi masyarakat hingga tingkat bawah. .
4. Mengevaluasi kembali Perda atau kebijakan yang merugikan masyarakat.

5. Perlu keterlibatan lebih banyak pihak lagi dari unsur masyarakat pada saat konsultasi publik atau uji publik dan memperpanjang waktunya sehingga masyarakat lebih memahami draf Ranperda yang diuji publikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graham Ilmu.
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good e-Government : Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Jawa Timur : Bayumedia Publishing.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*.
- Dwiyanto, Agus. 1995. “Penilaian Kinerja Organisasi Publik, Makalah dalam Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya.” Yogyakarta : Fisipol UGM Yogyakarta.
- Faktor-Faktor Yang Menghambat Usaha Optimasi Peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Keban, Yeremias. T.1995. “Indikator Kinerja Pemerintah Daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan, Seminar Sehari Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapan”. 20 Mei 1995, Yogyakarta: MAP - UGM.
- Miles & Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- Montesquie, 1777. “ *The Spirit Of Law* “ *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Politik* “ diterjemahkan oleh M. Khoirul Anam. Nuamedia – Bandung.

Dr. H. Jamaludin Ahmad. 2015. *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*
Yogyakarta. : PT. Gava Media.

Sanit, Arbi, 1985, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Siagian, P. Sondang 2000, *Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta
: Rineka Cipta.

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung :
ALFABETA.

Thoha, Miftah 1989, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali, Jakarta.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,
DPR, DPD dan DPRD. (MD3)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.